



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

**KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR: II /Kpts/SesKab-006.435450/V/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TIM PENGHAPUSAN BARANG PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA  
SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DIKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Membaca** : Surat perintah melaksanakan tugas Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/564/BKD.III/2011 tanggal 15 Maret 2011
- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik Negara berupa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya, yang dipergunakan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang dikategorikan sebagai barang pakai habis di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dapat dimanfaatkan dan dipergunakan kembali;
  - b. bahwa untuk efisiensi pengelolaan barang milik Negara, terhadap barang pakai habis tersebut untuk segera di hapuskan dari daftar barang/kekayaan negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Tim Penghapusan Barang Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tangan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya Sebagai barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 1 Maret 2010 Nomor: 277/SJ/III/2010 perihal Tata cara Penghapusan Logistik Pemilu;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 25 Maret 2010.
  3. Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 11/SK/KPU-OKI/IV/2010 tentang Penghapusan Penghapusan Logistik Ex. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 21 April 2010.
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 09 April 2010 Nomor: 190/KPU/IV/2010 Perihal Revisi DIPA 076 terkait Biaya Penghapusan Logistik dan Rencana Anggaran (RAB) Penghapusan barang lainnya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan Tim Penghapusan Barang Pemungutan dan Penghitung Suara serta dukungan perlengkapan lainnya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Personalia Tim pada Diktum Pertama diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penghapusan Barang Pemungutan dan Penghitung Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertugas:
1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi :
    - a. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus.
    - b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
    - c. Menetapkan Volume atau jumlah barang yang akan dihapus.
    - d. Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus.
    - e. Membuat Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan, dan Berita Acara perkiraan nilai limit terendah penjualan.
  2. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan, dan mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
  3. Menyusun jadwal pelelangan.
  4. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS), dan menggandakan dokumen RKS tersebut.
  5. Mengumumkan pelelangan penghapusan di media cetak.
  6. Melaksanakan pendaftaran peserta lelang.
  7. Mengkoordinasikan dengan KPKNL setempat, apabila penghapusan BMN tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang (hal ini dilakukan setelah Keputusan Penghapusan dari Menteri Keuangan diterbitkan).
  8. Menyusun laporan termasuk membuat Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan (risalah lelang).
  9. Panitia penghapusan wajib menerima salinan risalah lelang, dan bukti-bukti penyeteroran hasil lelang oleh KPKNL.
  10. Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada pengguna barang yang menerbitkan surat keputusan penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :
    - a. Surat izin/persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang ;
    - b. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan ;
    - c. Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan ;
    - d. Berita Acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA 076 tahun 2010 KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada Tanggal : Mei 2011

 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PLT. SEKRETARIS,



**DINAUDIN, S.Sos**  
NIP. 19590816 198503 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Sekjen KPU di Jakarta.
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala KPPN WILAYAH II Palembang.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Nomor : **11** /Kpts/SesKab-006.435450/V/2011  
Tanggal : **9** Mei 2011

**SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum	Ketua KPU	Pengarah
2.	Dinaudin, S. Sos	PLT. Sekretaris KPU	Penanggung jawab
3.	Hermansyah	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	Ketua
4.	Ibrahim, S. Sos	Kasubbag Umum	Sekretaris
5.	M.Toha	Staf Umum	Anggota
6.	Syamsiah, SH	Staf Umum	Anggota
7.	Dedi Irawan, S. IP	Staf Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PLT. SEKRETARIS,



**DINAUDIN, S. Sos**  
NIP. 19590816 198503 1 008